

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI *FRANCHISE*
(WARALABA) DALAM PERJANJIAN BISNIS DI
INDONESIA¹**

Oleh : Istarto Supit²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian bisnis *Franchise* (Waralaba) di Indonesia dan bagaimana perlindungan hukum bagi *Franchise* (Waralaba) dalam perjanjian bisnis di Indonesia, Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dapat disimpulkan: 1. Layaknya perjanjian pada umumnya pelaksanaan bisnis *Franchais* atau Waralaba tetap mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1313 KUHPperdata tentang Perjanjian, Pasal 1320 Tentang Sahnya suatu Perjanjian, dan Ketentuan Pasal 1338 ayat 1 tentang kebebasan berkontrak. Secara garis besar selain mengacu pada KUHPperdata, Pelaksanaan perjanjian Franchise atau waralaba di Indonesia juga berdasarkan dengan yang di atur dalam Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2007 tentang Waralaba dan Permendag No. 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba. 2. Selain KUHPperdata melihat begitu banyak peraturan serta Undang-Undang yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan bisnis Waralaba. Di harapkan dapat mengimbangi pesatnya pertumbuhan bisnis Waralaba ini, dan menjadi payung hukum yang memberikan perlindungan terhadap para pihak dalam menjalankan bisnis ini. Sehingga selain tujuan hukum tercapai, hal ini dapat memberikan dampak positif lebih baik terhadap ekonomi Negara. Walaupun dalam faktanya masi bisa ditemukan permasalahan seperti adanya pemutusan secara sepihak sebuah kontrak perjanjian (*franchiseagreement*) antara pihak *franchisor* (pewaralaba) dengan pihak *Franchisee* (terwaralaba) dan Kelalaian dalam mematuhi sistem yang berdampak menimbulkan sengketa terhadap para pelaku bisnis dengan sistem Waralaba ini dan berpotensi pula untuk merusak nama baik, mengecewakan konsumen dan menurunkan brand equity yang sudah susah payah dibangun.

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711057

Kata kunci: Perlindungan Hukum, *Franchise* (Waralaba), Perjanjian Bisnis

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Melihat dampak positif dari *Franchise* (Waralaba) sebagai salah satu bentuk bisnis yang memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Negara Indonesia, selain dasar hukum yang ada dalam KUHPperdata, Pemerintah dalam hal ini demi mendukung dan menetapkan aturan mainnya. Salah satu langkah yang dilakukan yaitu menerbitkan peraturan-peraturan yang mengatur jalanya bisnis waralaba ini. Salah satunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007. Akan tetapi Perjanjian Waralaba meski telah di atur dalam Peraturan Pemerintah RI No 42 Tahun 2007 sebagai pemberi kepastian hukum dalam melaksanakan Perjanjian Waralaba dan KUHPperdata sebagai dasar hukum. Namun pada faktanya kemungkinan untuk terjadinya sengketa atau permasalahan hukum dalam perjanjian bisnis ini masih ada. Hal ini disinyalir bahwa salah satu penyebabnya kurangnya pemahaman akan konsep dan teori dari *Franchise* (Waralaba).

Masalah yang sering muncul sehubungan dengan perlindungan terhadap Waralaba karena adanya kekhawatiran akan adanya pemutusan secara sepihak sebuah kontrak perjanjian (*franchiseagreement*) antara pihak *franchisor* (pemberi Waralaba) dengan pihak *Franchisee* (penerima Waralaba). Selain itu, kewajiban-kewajiban dalam suatu kontrak waralaba berpotensi dan terkadang dilanggar atau lalaikan. Dari sudut pandang pewaralaba (*franchisor*), kelalaian-kelalaian terwaralaba (*franchisee*) yang acap kali terjadi adalah kelalaian pembayaran barang/royalti dan kelalaian untuk mematuhi sistem

Resiko lain yang terjadi akibat hubungan Franchise ini berada di pihak *Franchisee*, karena pada dasarnya *Franchise* merupakan pihak yang mandiri di dalam menjalankan bisnis *Franchise*. Terdapat kekecualian dalam hal tanggung jawab ini, yakni dapat saja beralih kepada pihak Franchisor apabila memang di perjanjikan sebelumnya. Contoh : *Franchisor* suatu *Franchise* yang menjual Fried chicken mengharuskan *Franchisee*-nya untuk membeli

bumbu ayam tersebut kepada *Franchisor*. Diperjanjikan apabila terjadi kerugian terhadap pihak ketiga dalam hal ini konsumen yang diakibatkan kerusakan bumbu maka *franchisee* terbebas dari tanggung jawab, jadi tanggung jawab ditanggung oleh *franchisor*.³ Selain itu tidak menutup kemungkinan pula akan munculnya permasalahan baru yang mengakibatkan sengketa dalam Bisnis *Franchise* (Waralaba). Mengingat perkembangannya yang begitu pesat sekarang ini.

Sengketa terjadi di antara pihak-pihak yang saling berkaitan dengan bisnis tersebut, sengketa menuntut adanya pemecahan dan penyelesaian, semakin cepat, efektif, dan efisien. Suatu penyelesaian sengketa semakin baik keadaannya untuk kedua belah pihak. Jumlah transaksi berkorelasi positif terhadap jumlah frekuensi sengketanya. Artinya, semakin banyak transaksi bisnis, semakin sering pula terjadi sengketa. Implikasinya, banyak kasus sengketa yang harus segera di selesaikan kedua belah pihak.⁴ Dalam hal mencegah akan munculnya masalah-masalah baru dalam bisnis ini, dan memberikan perlindungan terhadap para pihak yang terkait dalam sistem bisnis ini. *Franchise* (Waralaba) harus memiliki Perlindungan hukum yang kuat dalam menjalankan bisnis ini. Waralaba yang merupakan salah satu bentuk bisnis ini, yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi nasional, ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat.

Untuk mencapai tujuan tersebut dan menghindari sengketa atau permasalahan yang dapat merugikan bisnis ini serta para pihak yang terlibat di dalamnya, seperti pemberi dan penerima Waralaba bahkan konsumen dalam bisnis ini, perlulah aturan hukum selain KUHPerduta dan Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2007 tentang Waralaba yang bersifat tetap dan jelas melindungi dan mengarahkan Bisnis ini, dengan tetap mengacu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar, sehingga bisnis ini dapat dilakukan secara teratur, wajar,

dan efisien, hingga dapat mewujudkan tujuan bisnis ini.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian bisnis *Franchise* (Waralaba) di Indonesia ?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi *Franchise* (Waralaba) dalam perjanjian bisnis di Indonesia?

C. Metode penelitian

Penyusunan penulisan Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari: peraturan perundang-undangan, yang merupakan bahan hukum primer dan buku-buku, karya ilmiah hukum, yang termasuk dalam bahan hukum sekunder serta kamus-kamus hukum yang merupakan bahan hukum tersier. Untuk menyusun pembahasan, bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara normatif dan kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Bisnis *Franchise* (Waralaba) Di Indonesia.

Waralaba, sebagaimana halnya lisensi, adalah suatu bentuk perjanjian, yang isinya memberikan hak dan kewenangan khusus kepada pihak penerima waralaba, yang dapat terwujud dalam bentuk:⁵

- 1) Hak untuk melakukan penjualan atas produk berupa barang dan atau jasa dengan mempergunakan nama dagang atau merek dagang tertentu;
- 2) Hak untuk melaksanakan kegiatan usaha dengan atau berdasarkan pada suatu format bisnis yang telah ditentukan oleh pemberi waralaba.

Dikatakan khusus karena perjanjian waralaba menurut konsep hukum perdata merupakan perjanjian yang khusus karena tidak dijumpai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta). Perjanjian waralaba diterima dan diakui sebagai sebuah perjanjian berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerduta. Pasal 1338 kuhperdata

³ Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu. *op.cit.* hal. 133.

⁴ Fitrotin Jamilah, *Strategi Penyelesaian Bisnis*, Cetakan Pertama. Penerbit Pustaka Yustisia. Yogyakarta. 2014. hal. 3.

⁵ *Ibid.*

menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian yang dibuat, dinyatakan sah jika memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPdata tentang syarat-syarat sahnya perjanjian.⁶

Adapun syarat-syarat sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata adalah:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. (Adanya kesepakatan para pihak yang membuat perjanjian).
- b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan. (Para pihak harus cakap atau mampu bertindak menurut hukum).
- c. Suatu hal tertentu. (Adanya obyek yang diperjanjikan).
- d. Suatu sebab yang halal. (tidak bertentangan dengan hukum, agama, ketertiban umum, dan kesusilaan).

Kerjasama bisnis dengan cara *Franchise* (Waralaba) paling tidak akan melibatkan 2 (dua) Pihak, yaitu pihak yang memberikan haknya untuk membuka unit usaha yang serupa (pemberi waralaba), kepada pihak lain yang menerima hak itu (penerima waralaba). Pola ini pada dasarnya merupakan sistem pemasaran barang dan atau jasa dan atau teknologi yang didasarkan pada kerjasama tertutup dan terus menerus antara para pelaku yang terpisah baik dari segi hukum maupun keuangan. Pemberi waralaba memberikan hak untuk menggunakan nama dagang, dan atau merek dagang, dan atau merek jasa, *know-how*, bisnis, metode teknis, sitem prosedural dan atau hak milik intelektual dan industrial yang didukung oleh bantuan teknis dan komersial secara terus menerus pada penerima waralaba, dan untuk itu membebaskan kewajiban untuk melaksanakan bisnisnya sesuai dengan konsep dari pemberi waralaba. Untuk semua hal itu penerima waralaba berhak mendapatkan imbalan berupa *Initial Fee*, *Royalty*, dan biaya-biaya lain.⁷

⁶

<https://klikakupailit.wordpress.com/2011/06/23/waralaba/>, ASPEK HUKUM PERJANJIAN WARALABA DI INDONESIA. Pukul 12:33am. 19 februari 2016.

⁷Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *op.cit.* hal. 132.

Persyaratan Yang terperinci dari kontrak atau perjanjian waralaba ini secara umum meliputi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:⁸

- 1) Pemberi waralaba setuju untuk memberikan suatu wilayah penjualan yang beridiri sendiri kepada penerima waralaba, menyediakan suatu jumlah tertentu dari latihan dan bantuan manajemen, memberikan barang-barang dagangan kepada penerima waralaba dengan harga yang bersaing, memberikan nasihat kepada penerima waralaba tentang lokasi perusahaan dan desain dari bangunan serta memberikan bantuan finansial tertentu atau nasihat financial kepada penerima waralaba.
- 2) Penerima Waralaba setuju untuk menyelenggarakan perusahaan sesuai dengan peraturan-peraturan yang diajukan oleh pemberi waralaba, menginvestasikan suatu jumlah minimum tertentu dalam perusahaan, membayar kepada pemberi waralaba suatu jumlah tertentu (biasanya sebagai suatu honorarium dalam perusahaan yang tetap), membangun atau bila tidak, menyediakan suatu fasilitas perusahaan seperti yang disetujui oleh pemberi waralaba, membeli persediaan dan material standar lainnya dari pemberi waralaba atau dari leveransir yang telah disetujui.

Dalam pelaksanaannya Perjanjian Waralaba itu sendiri sedapat mungkin harus di buat dalam bahasa Indonesia, sebagaimana dengan yang di maksud dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2007 bahwa:

(1) Waralaba diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara Pemberi Waralaba dengan Penerima Waralaba dengan memperhatikan hukum Indonesia.

(2) Dalam hal perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis dalam bahasa asing, perjanjian tersebut harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

Dalam perjanjian waralaba.

Pasal 5 PP No.42 Tahun 2007 , juga menyebutkan bahwa perjanjian Waralaba paling sedikit memuat:

⁸Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Bisnis Dalam Bisnis*, Cetakan Kedua. Penerbit PT RINEKA CIPTA. Jakarta. 2011. hal. 59 - 60.

- a) nama dan alamat para pihak;
- b) jenis Hak Kekayaan Intelektual;
- c) kegiatan usaha;
- d) hak dan kewajiban para pihak;
- e) bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan, dan pemasaran yang diberikan pemberi waralaba kepada penerima waralaba;
- f) wilayah usaha;
- g) jangka waktu perjanjian;
- h) tata cara pembayaran imbalan;
- i) kepemilikan, perubahan kepemilikan, dan hak ahli waris;
- j) penyelesaian sengketa; dan
- k) tata cara perpanjangan, pengakhiran, dan pemutusan perjanjian.

Lebih jelasnya dijelaskan dalam Permendag No. 53/M-DAG PER/8/2012, perjanjian waralaba yang menjelsakan mengenai isi dari perjanjian waralaba paling sedikit memuat:⁹

- 1) nama dan alamat para pihak yang mengadakan perjanjian yaitu pemberi waralaba dan penerima waralaba
 - a. Nama/alamat jelas perusahaan;
 - b. Nama/alamat jelas pemilik/penanggung jawab perusahaan;
- 2) Jenis Hak Kekayaan intelektual, yaitu jenis HKI pemberi waralaba, seperti merek dan logo perusahaan, desain outlet/ gerai, sistem manajemen /pemasaran, dan racikan bumbu masakan yang di waralabahkan (yang bergerak dalam usaha F&B)
- 3) Kegiatan usaha, yaitu kegiatan usaha yang di perjanjikan seperti perdagangan eceran/ritel, pendidikan, restoran, apotek, atau bengkel;
- 4) Hak dan Kewajiban pemberi waralaba dan penerima waralaba, yaitu hak yang dimiliki baik oleh pemberi waralaba maupun penerima waralaba, seperti:
 - a. Pemberi waralaba berhak menerima *Fee (royalty fee)* dari penerima waralaba, dan selanjutnya pemberi waralaba berkewajiban memberikan pembinaan secara berkesinambungan kepada penerima waralaba;
 - b. Penerima waralaba berhak menggunakan Hak kekayaan Intelektual atau ciri khas Usaha yang dimiliki pemberi waralaba, selanjutnya penerima waralaba berkewajiban menjaga kode Etik/kerahasiaan HKI atau ciri khas usaha yang diberikan pemberi waralaba;
- 5) Bantuan Fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan, dan pemasaran yang diberikan pemberi waralaba kepada penerima waralaba, seperti bantuan fasilitas berupa penyediaan, pemeliharaan komputer, dan program *information technology* (IT) untuk pengelolaan kegiatan usaha;
- 6) Wilayah Usaha, yaitu batasan wilayah yang diberikan pemberi waralaba kepada penerima waralaba untuk mengembangkan bisnis waralaba seperti: wilayah Sumatera, Jawa, Bali, atau seluruh Indonesia;
- 7) Jangka waktu perjanjian, yaitu batasan mulai dan berakhir perjanjian terhitung sejak surat perjanjian di tandatangani oleh kedua belah pihak;
- 8) Tata cara pembayaran imbalan, yaitu tata cara ketentuan termasuk waktu dan cara perhitungan besarnya imbalan seperti *fee (royalty fee)* apabila disepakati dalam perjanjian yang menjadi tanggung jawab penerima waralaba;
- 9) Penyelesaian sengketa, yaitu penetapan tempat lokasi/lokasi penyelesaian sengketa, seperti melalui Pengadilan Arbitase dengan memperhatikan hukum Indonesia;
- 10) Tata cara perpanjangan, pengakhiran, dan pemutusan perjanjian seperti pemutusan perjanjian berakhir dengan sendirinya apabila jangka waktu yang di tetapkan dalam perjanjian telah berakhir. Perjanjian dapat diperpanjang kembali apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak dengan ketentuan yang di tetapkan bersama;
- 11) Jaminan dari pihak pemberi waralaba untuk tetap menjalankan kewajiban-kewajibannya kepada penerima waralaba sesuai dengan isi perjanjian hingga jangka waktu perjanjian berakhir;
- 12) Jumlah garai yang akan dikelola oleh penerima waralaba.

Dalam Pendaftaran Perjanjian Waralaba, Perjanjian Waralaba beserta keterangan tertulis (*prospectus*) wajib di daftarkan oleh Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba. Pendaftaran

⁹Amir Karamoy, *op.cit.* hal. 126 – 128.

perlu di lakukan dalam rangka pembinaan usaha dengan cara waralaba.¹⁰ Yang dalam hal ini Pasal 10 ayat “1 Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba” menjelaskan pula Pemberi Waralaba wajib mendaftarkan prospektus penawaran Waralaba sebelum membuat perjanjian Waralaba dengan Penerima Waralaba tertulis dalam Pasal 11 ayat 1 Penerima Waralaba wajib mendaftarkan perjanjian Waralaba.

B. Perlindungan Hukum Bagi Franchise (Waralaba) Dalam Perjanjian Bisnis di Indonesia.

Peraturan-peraturan pemerintah terkait dengan Waralaba atas pemberian perlindungan terhadap para pihak dan penertiban atas pelaksanaan perjanjian waralaba:

1. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 Tentang “Waralaba” (Sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 1997). Pengantian Peraturan Pemerintah ini dimaksud untuk lebih memberikan kepastian hukum bagi pemberi Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba dalam memasarkan Produknya. Peraturan Pemerintah ini sebenarnya sudah cukup membantu mengatur dan mengarahkan tiap pelaku waralaba dalam melaksanakan bisnisnya. Terbukti sekarang ini dimana saja dapat kita jumpai bisnis dengan konsep waralaba ini. Akan tetapi seperti yang dijelaskan sebelumnya dalam faktanya masih ada masalah dan sengketa yang dapat di jumpai.

Adapun dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba terkait dengan pelaksanaan perlindungan hukum, mengenai penjatuhan sanksi terdapat dalam Bab 7 Pasal 16 sampai dengan pasal 18 yang menyebutkan:

Pasal 16

- 1) Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya masing-masing dapat mengenakan sanksi administratif bagi Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 10, dan/atau Pasal 11.

- 2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda; dan/atau
 - c. pencabutan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba.

Pasal 17

- 1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, dikenakan kepada Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 10, dan Pasal 11.

- 2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal surat peringatan sebelumnya diterbitkan.

Pasal 18

- 1) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, dikenakan kepada Pemberi Waralaba yang tidak melakukan pendaftaran prospektus penawaran Waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 atau Penerima Waralaba yang tidak melakukan pendaftaran perjanjian Waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 setelah diterbitkannya surat peringatan tertulis ketiga.
- 2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 3) Sanksi administratif berupa pencabutan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) huruf c, dikenakan kepada Pemberi Waralaba yang tidak melakukan pembinaan kepada Penerima Waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 setelah diterbitkannya surat peringatan tertulis ketiga.

¹⁰ *Ibid.*

2. Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2013 Tentang “Pelaksanaan Undang-Undang No.20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, kecil dan menengah”, Poin penting yang diatur pada Peraturan Pemerintah ini adalah peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memfasilitasi pengembangan UMKM. Salah satunya dengan memberikan prioritas kepada UMKM untuk ikut serta dalam program pengadaan barang dan jasa yang diadakan oleh pemerintah. Hal lain yang diatur adalah kemudahan perizinan, penyediaan pembiayaan, dan fasilitas teknologi informasi.¹¹ Terkait Dengan Waralaba terdapat dalam Pasal 11 ayat 2 Huruf c, Pasal 12 paragraf 4, Dan Pasal 15 sampai 18.

Pengaturan Waralaba melalui campur tangan negara bukan berarti bersebrangan dengan prinsip-prinsip pasar bebas atau perdagangan bebas, namun lebih tertuju pada penciptaan iklim bisnis *franchise* (waralaba) yang *fair* dan transparan, keseimbangan hak dan kewajiban para pihak merupakan dasar bagi pengaturan Waralaba yang telah begitu marak di Indonesia. Disamping itu campur tangan oleh negara pada prinsipnya dilakukan sebagai upaya untuk mendinamisasikan perekonomian kelas menengah ke bawah sebagai mitra bisnis dengan perusahaan Waralaba, bukan dalam pengertian campur tangan yang bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak namun campur tangan yang dimaksud lebih ditujukan pada pembentukan kebijaksanaan bagi perjanjian Waralaba yang dibuat para pihak.¹²

3. UU No. 5 Tahun 1999 Tentang “Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”. Khususnya yang terkait dengan Waralaba yaitu Pasal 50 Huruf (b).; q

4. UU No. 20 Tahun 2008 Tentang “Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah” Terkait Kemitraan (Pasal 26 huruf (c) dan seterusnya);

5. Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang “Perdagangan” Pengaturan tentang Waralaba dalam UU Perdagangan tidak diatur secara spesifik, seperti ketika dalam bentuk Rancangan (dalam Rancangan, Waralaba disebut/diartikan seperti dimaksud oleh Peraturan Pemerintah no. 42 tahun 2007 tentang Waralaba). Dalam UU Perdagangan, Waralaba disebut sebagai rantai distribusi yang bersifat umum.¹³

Masih banyak lagi peraturan-peraturan lainnya yang terkait dgn bisnis ini. Dapat dikatakan Peraturan lain yang terkait dengan Waralaba ialah :

a. Peraturan Daerah (Perdah) Pemerintah DKI Jakarta, Yaitu: No. 2 Tahun 2002 tentang “Perpasaran Swasta”, khususnya Pasal 3 huruf (i) dan pasal 9 huruf (j) angka 1 sampai dengan angka 5; dan

b. 3 Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag), Yaitu:

- Permendag No. 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang “Penyelenggaraan Waralaba”;

- Permendag No. 68/M-DAG/PER/10/2012 tentang “Waralaba untuk Jenis Usaha Toko Modern”;

- Permendag No. 07/M-DAG/PER/2/2013 tentang “Pengembangan Kemitraan dalam Waralaba Untuk jenis Usaha Makanan dan Minuman”;

c. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 44 Tahun 2003 tentang “Petunjuk Pelaksanaan Perpasaran Swasta di Provinsi Daerah Khusus IbuKota Jakarta”. Khususnya Pasal 1 angka 26, Pasal 3 huruf (j);

¹¹ <http://easybiz.id/peraturan-pemerintah-no-17-tahun-2013-tentang-pelaksanaan-uu-no-202008/>. Pukul 01:24am. 10 Maret 2016.

¹² <http://bagushardono.blogspot.co.id/2015/01/makalah-hukum-perjanjian-tentang-franchise.html>. Pukul 06:37am. 8 Maret 2016.

¹³ http://www.waralabaku.com/artikel_detil.php?aid=24. *Waralaba Dalam Undang - Undang Perdagangan*. Amir Karamoy Afiliasi : Ketua Komite Tetap Waralaba. Topik : Hal-Hal Penting Mengenai Usaha Franchise. Pukul 02:27am. 10 Maret 2016.

- d. Keputusan KKPU No. 57/KPPU/Kep/III/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 50 huruf (b) tentang Pengecualian Penerapan UU No. 5 Tahun 1999 terhadap Perjanjian yang Berkaitan dengan Waralaba.

Bila di tarik benang merah dari peraturan perundangan di atas, maka ketentuan-ketentuan tentang waralaba cukup bervariasi, yaitu terkait dengan hal-hal sebagai berikut:¹⁴

1. Kemitriaan melalui waralaba;
2. Praktik monopoli dan persaingan tidak sehat;
3. Peredaran barang dan jasa;
4. Perpasaran swasta;
5. Kriteria, persyaratan, dan aturan/aturan ketentuan praktik waralaba;
6. Kriteria, persyaratan, dan aturan/ketentuan tentang kemitriaan dalam took modern (ritel); criteria, persyaratan dan aturan/ketentuan tentang kemitriaan dalam waralaba untuk rumah makan, kafe, dan sejenisnya.

Selain dari aturan yang ada demi mendapatkan ketertiban secara hukum bagi pelaksanaan suatu franchise diperlukan tindakan-tindakan ketertiban yang harus di perhatikan para pihak sebagai berikut:¹⁵

1. Suatu Franchise harus didaftarkan.
2. Suatu Franchise haruslah memegang teguh pada prinsip keterbukaan informasi.
3. Diperlukan suatu asosiasi Franchise yang tangguh.
4. Perlu suatu kode etik terhadap Franchise.
5. Perlu *guidelines* oleh pemerintah terhadap klausula-klausula yang baku terhadap kontrak Franchise.

Peraturan perundangan yang disebut saling berkaitan satu sama lain, baik secara vertical maupun horizontal. Banyaknya aturan yang berkaitan dengan bisnis Waralaba ini di harapkan dapat mengimbangi pesatnya pertumbuhan bisnis ini dan menjadi payung hukum terhadap para pihak yang terkait dalam Perjanjian Waralaba, yang nantinya dapat

memberikan perlindungan terhadap para pihak dan mengarahkan tiap perjanjian bisnis dengan sistem Franchise atau waralaba dapat berlangsung seperti yang di harapkan.

Meskipun begitu banyak aturan yang mengatur tentang waralaba, Sebagaimana bisnis pada umumnya, Waralaba tidak lepas dengan suatu permasalahan atau sengketa di dalamnya. Contoh seperti yang disebutkan dalam latar belakang sebelumnya bahwa masalah yang sering muncul dikarenakan kekhawatiran akan adanya pemutusan secara sepihak sebuah kontrak perjanjian (*franchiseagreement*) antara pihak *franchisor* (pewaralaba) dengan pihak *Franchisee* (terwaralaba).

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Layaknya perjanjian pada umumnya pelaksanaan bisnis *Franchais* atau Waralaba tetap mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1313 KUHPerdata tentang Perjanjian, Pasal 1320 Tentang Sahnya suatu Perjanjian, dan Ketentuan Pasal 1338 ayat 1 tentang kebebasan berkontrak. Secara garis besar selain mengacu pada KUHPerdata, Pelaksanaan perjanjian Franchise atau waralaba di Indonesia juga berdasarkan dengan yang di atur dalam Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2007 tentang Waralaba dan Permendag No. 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba.
2. Selain KUHPerdata melihat begitu banyak peraturan serta Undang-Undang yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan bisnis Waralaba. Di harapkan dapat mengimbangi pesatnya pertumbuhan bisnis Waralaba ini, dan menjadi payung hukum yang memberikan perlindungan terhadap para pihak dalam menjalankan bisnis ini. Sehingga selain tujuan hukum tercapai, hal ini dapat memberikan dampak positif lebih baik terhadap ekonomi Negara. Walaupun dalam faktanya masi bisa ditemukan permasalahan seperti adanya pemutusan secara sepihak sebuah kontrak perjanjian (*franchiseagreement*) antara pihak *franchisor* (pewaralaba)

¹⁴ Amir Karamoy, *op.cit.* hal. 88.

¹⁵ Munir Fuady, *lo.cit.*

dengan pihak *Franchisee* (terwaralaba) dan Kelalaian dalam mematuhi sistem yang berdampak menimbulkan sengketa terhadap para pelaku bisnis dengan sistem Waralaba ini dan berpotensi pula untuk merusak nama baik, mengecewakan konsumen dan menurunkan brand equity yang sudah susah payah dibangun.

B. Saran

1. Untuk menghindari masalah dalam pelaksanaan Perjanjian bisnis Waralaba, pemberi waralaba harus melakukan seleksi ketat terhadap penerima waralaba/ kandidat penerima waralaba yang telah terqualifikasi dengan baik. Melakukan langkah – langkah preventif seperti pembuatan kontrak yang mudah di pahami, meminimalkan celah-celah hukum dari kontrak perjanjian yang bisa gunakan secara sepihak.
2. Mengingat begitu banyak peraturan yang ada, sebaiknya Pemerintah dalam hal memberikan dasar hukum dan Undang-Undang yang bersifat tetap terhadap franchais atau waralaba, agar menjadi patokan terhadap para pelaku bisnis dalam melaksanakan bisnis dengan sistem Franchais atau waralaba. Dikarnakan setiap norma hukum harus memiliki batasan atau definisi yang jelas dan baku dalam rangka kepastian hukum. Sehingga fungsi represif perlindungan hukum dapat terlaksanakan sesuai dengan tujuan Hukum itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Ibrahim, Johannes dan Sewu, Lindawaty. *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*. Penerbit Rafika Aditama, Bandung, 2004.
- Alma, Buchari. *Pengantar Bisni*. Penerbit Alfabeta, Bandung, 2015. Nayla, P. Akifa. *Komplet Akuntansi Untuk UKM dan WARALABA*. Penerbit Laksana, Jogjakarta, 2014.
- Miru, Ahmadi dan Pati, Sakka. *Hukum Perjanjian: Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*. Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Jamilah, Fitrotin. *Strategi Penyelesaian Bisnis*. Cetakan Pertama, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2014.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Cetakan keenam, Penerbit Pt Intermedia, Jakarta.1979.
- Marwa, M. dan Jimmy, P. *Kamus HUKUM (Dictionary Of Law Complete Edition)*. Cetakan 1, Penerbit Reality Publisher, Surabaya. 2009.
- Fuady, Munir. *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*. Cetakan ke IV, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung. 2012.
- Asyhadie, Zaeni. *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*. Cetakan ke 8, Penerbit PT Rajagrafindo Persada, Jakarta. 2014.
- Karamoy, Amir. *Percaturan Waralaba Indonesia*. Cetakan Pertama, Penerbit Adiadwan Herrawan Pt Foresight Asia, Jakarta. 2013.
- Widjaja, Gunawan. *Lisensi Atau Waralaba*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2004.
- Simatupang, Richard Burton. *Aspek Hukum Bisnis Dalam Bisnis*. Cetakan Kedua, Penerbit PT Rineka Cipta, Jakarta. 2011.
- Salim, H. dan Nurbani, Erlies Septiana. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Penerbit PT Rajagrafindo Persada, Jakarta. 2013.
- Karen Lebacqz, *Augsburg Publishing House, Indianapolis, 1986*. Dalam *Teori-Teori Keadilan, Theories of Justice*. Santoso, Yudi dan Mutofa, Ahmad. Penerbit Nusa Media, Bandung.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal*. PT. Karya Nusantara, Bandung. 1976.
- Sardjono, Agus Sardjono. *Membumikan HKI di Indonesia*. Penerbit CV Nuansa Aulia, Bandung. 2009.
- Tobing, Rudyanti Dorotea. *Aspek-Aspek Hukum Bisnis Pengertian, Asas, Teori dan Praktik*. Penerbit LaksBang Justitia, Surabaya. 2015.

SUMBER-SUMBER LAIN

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Waralaba.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2012 Tentang Waralaba Untuk jenis Usaha Toko Modern.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Kemitraan dalam Waralaba Untuk Jenis Usaha Makanan dan Minuman.

Peraturan Daerah Pemerintah DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2002 Tentang perpasaran Swasta.

Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 44 Tahun 2003 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perpasaran Swasta di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Keputusan KPPU Nomor 57 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 50 huruf (b) tentang Pengecualian Penerapan UU NO. 5 Tahun 1999 Terhadap Perjanjian Yang Berkaitam Dengan Waralaba.

INTERNET

<https://id.wikipedia.org/wiki/Bisnis>. Pukul 8:38pm. 02 februari 2016.

http://paroki-teresa.tripod.com/Tonikum_WARALABA1.ht

m, Waralaba Dan Perkembangannya ,oleh : Heri Lumoindong. pukul 09:20pm . 16 Februari 2016.

<http://rintoriyan19.blogspot.co.id/2015/12/pelaksanaan-perjanjian-waralaba-dan.html>. Pukul 12:20 am, 19februari 2016.

<https://klikakupailit.wordpress.com/2011/06/23/waralaba/>, ASPEK HUKUM PERJANJIAN WARALABA DI INDONESIA. Pukul 12:33am. 19 februari 2016.

<http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/teori-perlindungan-hukum.html>. Ray Pratama Siadadari, Teori Perlindungan Hukum. Pukul 02:20am. 1 Maret 2016.

<http://al-poenya.blogspot.com/2012/04/makalah-pelaksanaan-bisnis-waralaba.html>. Pukul 12:43am, 6 Maret 2016.

<http://easybiz.id/peraturan-pemerintah-no-17-tahun-2013-tentang-pelaksanaan-uu-no-202008/>. Pukul 01:24am. 10 Maret 2016.

<http://bagushardono.blogspot.co.id/2015/01/makalah-hukum-perjanjian-tentang-franchise.html>. Pukul 06:37am. 8 Maret 2016.

http://www.waralabaku.com/artikel_detil.php?aid=24. Waralaba Dalam Undang - Undang Perdagangan. Amir Karamoy Afiliasi : Ketua Komite Tetap Waralaba. Topik : Hal-Hal Penting Mengenai Usaha Franchise. Pukul 02:27am. 10 Maret 2016.